

TINDAK PIDANA PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN UU No.1 TH 1974 DI DESA WIDARAPAYUNG KULON KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN CILACAP

Aniek Periani ^{1)*}, Doni Adi Supriyo ²⁾, Rusito ³⁾

^{1) 2) 3)} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Jl. Raya Beji Karangsalam No. 25, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152

^{1)*} e-mail: aniekperiani68@gmail.com

²⁾ e-mail: doniadisupriyo@unwiku.ac.id

³⁾ e-mail: rusito@unwiku.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 9 Juni 2024
Diterima: 11 Juli 2024
Diterbitkan: 1 Agustus 2024

Kata Kunci:
Tindak Pidana,
Perkawinan, Poligami

Keywords:
Criminal act,
Marriage, Polygamy

Copyright © 2024 penulis

Abstrak

Pengetahuan masyarakat terhadap hukum terutama tentang Tindak Pidana Perkawinan Poligami yang Tidak Memenuhi Ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 di Desa Widarapayung Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Solusi yang berupa konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan-kegiatan terkait pengertian poligami, syarat-syarat perkawinan poligami, tindak pidana perkawinan poligami yang tidak memenuhi ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Konsultasi dan pendampingan ini diusahakan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan akademisi yang membidangi topik tersebut, perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Desa Widarapayung Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Sebelum dilakukan penyuluhan hukum banyak dari Masyarakat yang belum tahu akan pengertian poligami, syarat-syarat perkawinan poligami, tindak pidana perkawinan poligami yang tidak memenuhi ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Masyarakat desa Widarapayung Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap menghendaki adanya Penyuluhan Hukum lebih lanjut untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi Masyarakat desa Widarapayung Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap.

Abstract

Public knowledge of the law, especially regarding the crime of polygamous marriages that do not meet the provisions of Law no. 1 of 1974 in Widarapayung Kulon Village, Binangun District, Cilacap Regency. Solutions in the form of consultation and assistance for people who want to carry out activities related to the meaning of polygamy, the conditions for polygamous marriages, the criminal act of polygamous marriages that do not comply with the provisions of Law no. 1 of 1974. This consultation and assistance is attempted to be carried out in a planned and sustainable manner by involving academics who specialize in this topic, village officials, community leaders and youth leaders in Widarapayung Kulon Village, Binangun District, Cilacap Regency. Before legal counseling was carried out, many people did not know the meaning of polygamy, the conditions for polygamous marriages, the criminal act of polygamous marriages that did not meet the provisions of Law no. 1 of 1974. The people of Widarapayung Kulon village, Binangun District, Cilacap Regency want further legal education to increase legal knowledge and awareness for the people of Widarapayung Kulon village, Binangun District, Cilacap Regency.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹ Dari pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya perkawinan mengandung prinsip adanya ikatan lahir batin yang erat antara suami istri, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir (jasmani) tetapi juga unsur batin (rohani).² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mencantumkan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.³ Dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak atau biasa disebut perkawinan di bawah umur, hal ini disebabkan agar calon mempelai yang akan menjadi suami istri sudah siap jiwa dan raganya untuk membentuk keluarga yang bahagia serta untuk mencegah terjadinya perceraian di usia muda.

Menurut hukum Islam pengertian perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.⁴ Islam juga menyebutkan mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan persiapan yang matang antara masing-masing calon mempelai, baik kematangan fisik maupun mental antara suami dan istri, karena pasangan suami istri harus saling menerima, melengkapi serta membantu satu sama lain untuk mengembangkan kepribadian serta mewujudkan kesejahteraan spiritual dan materiil.

Syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan juga telah di atur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁵ yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (Pasal 6)
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (Pasal 6)
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (Pasal 7)
4. Dalam hal penyimpangan tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. (Pasal 7)
5. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 - a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara

- neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
6. Seorang perempuan yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi (Poligami) (Pasal 9)
 7. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (Pasal 10)
 8. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (Pasal 11)
 9. Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. (Pasal 12)

Poligami di Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) dan pada dasarnya asas yang melekat dalam undang-undang perkawinan tersebut merupakan asas monogamy. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, dapat dirumuskan bahwa seorang suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (berpoligami), haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perumusan tentang kejahatan perkawinan diatur dalam Pasal 279.

Namun banyak fenomena poligami yang terjadi di masyarakat yang melakukan perkawinan kedua atau ketiga kalinya tanpa didasari dengan persetujuan dari istri pertama yang hal ini akan merugikan pihak perempuan jika tidak dilandasi dengan ketentuan hukum yang memberi perlindungan terhadap posisi perempuan.⁶

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Widarapayung Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dengan judul "Tindak Pidana Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Ketentuan UU No. 1 Th 1974" bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan hukum dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Tindak Pidana Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Ketentuan UU No. 1 Th 1974 dengan sasaran Bapak dan Ibu Kepala Desa Se-Wilayah Kecamatan Binangun. Diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum Perkawinan khususnya mengenai tindak pidana perkawinan poligami yang tidak memenuhi ketentuan UU No. 1 Tahun 1974, membuka pemikiran masyarakat tentang poligami dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi dan diskusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah Negara hukum (*Rechstat*), bukan Negara kekuasaan (*Rachsthat*). Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-undang Dasar NRI1945, Pasal 1 Ayat 3 bunyinya., Negara Republik Indonesia adalah sebagai Negara hukum. Itu artinya Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi norma-norma hukum yang berlaku. Salah satu bentuk perlindungan dan pengeturan hukum. Terhadap hak asasi dan kewajiban asasi setiap warga Negara adalah adanya hak untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana terdapat dalam undang undang dasar 1945, pada Bab 10, Pasal 28 b, Ayat 1 bunyinya., “*Setiap Manusia ada hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dengan jalan perkawinan yang sah*”.

Kemudian pengaturan tentang perkawinan lebih lanjut di atur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. dalam Pasal 1 Undang undang tersebut di atas, menerangkan, bahwa perkawinan adalah *Ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Perkawinan disebut sebagai ikatan secara lahir dan batin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan yang disebut sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang saling melengkapi dan menumbuhkan kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan perkawinan dan pencatatanya harus sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tertulis pada Pasal 2 dan Pasal 3:

Pasal 2

1. Perkawinan akan dianggap sah dengan catatan perkawinan dilakukan sesuai dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Dan pencatatan setiap perkawinan sesuai dengan Perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 3

1. Dalam perkawinan seorang laki laki kemungkinan hanya memiliki satu pasangan. Seorang perempuan dapat memiliki satu pasangan.
2. Pasalnya pengadilan memberikan izin kepada seorang suami menikah lebih dari satu dengan syarat adanya persetujuan dari pihak pihak, atau disebut dengan poligami.

Pada intinya pelaksanaan perkawinan bertujuan mengarah kepada pembentukan rumah tangga yang sejahtera dengan saling melengkapi satu sama lain sebagai mana yang tertuang dalam pernyataan di atas. Oleh karena itu kesiapan lahir dan bathin harus benar- benar dipersiapkan dalam membentuk rumah tangga yang sejahtera, sebab membentuk rumah tangga dalam sebuah perkawinan tidak semudah mengangkat tangan, oleh karna itu sudah bukan menjadi suatu rahasia lagi adanya pertikaian pertikaian dalam sebuah hubungan perkawinan, sehingga munculah istilah istilah tindak pidana dalam perkawinan sesuai dengan klasifikasi kejahatannya masing-masing. Oleh karna itu Negara Ppublik Indonesia menetapkan peraturan tentang perkawinan.

Negara Indonesia Negara yang menjunjung tinggi nilai nilai adat dan kesakralanya, mutlak adanya perundangan yang mengatur tentang perkawinan secara Nasional yang sakligus menjadi landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pedoman dan pegangan bagi golongan masyarakat. Lebih lebih pada permasalahan yang sering terjadi dalam perkawinan yaitu poligami.

Dalam Undang undang No 1 tahun 1974 menegaskan perkawinan adalah Monogami, sementara poligami sebagai pengecualian. Maksud dari monogami adalah pernikahan yang di lakukan oleh seorang laki laki dengan satu perempuan saja, denga tujuan supaya menghindari perlakuan suami yang tidak adil terhadap istri-istri dan anak anaknya. Sedangkan maksud poligami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki laki dengan dua, tiga atau empat perempuan. Dalam hukum islam mengatur kehadiran poligami sebagai hal yang mubah, dengan tujuan, untuk menjaga dari perbuatan zina dan poligami juga bertujuan untuk memperbanyak

keturunan atau solusi bagi pasangan yang sebelumnya susah mendapatkan keturunan. Namun dengan demikian pelaksanaan poligami ini tidak terlepas dari keadilan seorang suami terhadap istri istri sebagai tanggung jawab yang di haruskan. Dengan demikian aturan Negara telah mengatur tentang syarat syarat atau bagaimana prosedur pengajuan pernikahan ke pengadilan, diantaranya sebagai berikut

1. Harus adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya jaminan bahwa suami bisa menjamin mampu untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan para anak anak mereka.
3. Adanya kepastian bahwa suami mampu memperlakukan sikap yang adil kepada istri istri dan anak anak mereka.

Dalam Undang-undang, Pasal 4 Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan tentang syarat-syarat suami diperbolehkan menikah lebih dari satu atau berpoligami yakni:

1. Istri tidak bisa menunaikan kewajiban sebagai Istri.
2. Seorang istri cacat badan.
3. Seorang istri ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
4. Istri tidak dapat memberikan keturunan.

Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia cukup jelas mengatur tentang hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hala yang tidak diperbolehkan dalam perkawinan Namun saat ini masih banyak kekeliruan bahkan penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat yang menyebabkan timbulnya gangguan, ketenangan, ketentrangan bahkan sampai menyebabkan kerugian bagi kehidupan bermasyarakat dan beragama. Salah satu penyimpangan tersebut adalah adanya Pemalsuan asal usul perkawinan (Poligami tanpa izin istri). Pristiwa ini merupakan suatu tindak pidana ini sering dilakukan di dalam surat pernikahan seperti tentang asal usul, alamat, maupun status dalam pernikahan.

Kejahatan Poligami tanpa izin di Indonesia merupakan tindak pidana yang jarang didengar namun sering terjadi di kalangan masyarakat. Tindakpidana ini merupakan tindak pidana yang kurang diminati untuk diperbincangkan karena masalah ini merupakan masalah yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang, selain itu juga menimbulkan rasa malu pada pelaku, korban dan keluarga korban.

Kejahatan Poligami tanpa izin telah diatur dalam Pasal 279 dan Pasal 280 KUHP yaitu:

Pasal 279

1. Diberikan ancaman berupa pidana penjara selama 5 tahun:
 - a. Barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah.
 - b. Barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
2. Jika orang yang melakukan perbuatan berdasarkan Ayat 1 butir ke 1 yaitu menyembunyikan kepada pihak lain bahwa status perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu maka diancam dengan paling lama 7 tahun penjara.
3. Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan:

Pasal 280

Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Kejahatan poligami tanpa izin adalah permasalahan yang kerap terjadi di tengah tengah masyarakat. Mirisnya masyarakat beranggapan bahwa tindak poligami tanpa izin adalah suatu tindak pidana yang biasa, padahal Negara telah mengatur regulasi hukum yang kuat tentang tindak pidana poligami tanpa izin. Mulai dari aturan, larangan bahkan sampai kepada hukuman.



Sumber: Dokumentasi Kegiatan
Gambar 1. Hasil Pendampingan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Sumber: Dokumentasi Kegiatan
Gambar 2. Hasil Pendampingan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

KESIMPULAN

Adanya penyuluhan ini para peserta penyuluhan menjadi tahu dan mengerti syarat sahnya perkawinan dan syarat poligami, serta akibat hukum poligami yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974. Dengan meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat tersebut maka secara tidak langsung dapat meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam melakukan poligami, mengetahui tindak pidana akibat dari perkawinan poligami yang tidak memenuhi ketentuan dari UU No. 1 Tahun 1974. Kejahatan Poligami tanpa izin telah diatur dalam Pasal 279 dan Pasal 280 KUHP diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Erowati, E. M., Purwendah, E. K., Pudyastiwati, E. (2023). PERKAWINAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KELURAHAN PURBALINGGA WETAN KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. (2), 193-200.
- Irza, M. Y., (2023). Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Inses Anak Kandung. Wijayakusuma Law Review, Vol.5, No. (2), 75-82.
- Krisnawati, F., Kusumasari P. R., Suryati. (2023). HUKUM WARIS MENURUT KUHPerdata, ISLAM DAN ADAT DI DESA GANDATAPA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. (2), 208-214.
- Periani, A., Rusito, Supriyo, D. A. (2023). PERLINDUNGAN ANAK DI KELURAHAN PURBALINGGA WETAN KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. (2), 200-207.
- Priyadi, A., Suryati, Anindito, T. (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN DI DESA GANDATAPA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. (2), 304-307.
- Priyadi, A., Suryati, Anindito, T. (2024). PENYULUHAN HUKUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN DI DESA JETIS KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. (1), 244-249.
- Supriyo, D. A., Periani A., Rusito. (2024). DISPENSASI KAWIN DI DESA KARANGJATI KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN CILACAP. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. (1), 22-29.
- Waluyo, B., Suryati, Wiyono, W. M. (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG KESADARAN HUKUM DI DESA TAMBAKSOGRA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. (2), 226-228.
- Wiyono, W. M., Waluyo, B., Anindito, T. (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN ANAK DI DESA GANDATAPA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. (2), 164-171.
- Wiyono, W. M., Waluyo, B., Anindito, T. (2024). PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TAMBAHAN PEWARNA MAKANAN DI DESA JETIS KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. (1), 82-89.

Buku

- Andi hamzah, 2005, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Debora R.N.N. Manurung , 2015, *Jurnal Ilmu Hukum Legalopinion* edisi 2, volume 3 Tahun 2015
- Harun Alrasid, 2007, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Irmayanti said, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan Yang Di lakukan Oleh Istri*, Skripsi, Sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.
- J.M. Henny Wiludjeng, 2020, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Penerbit Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.
- M. Yusuf, 2019, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Asal Usul Perkawinan Menurut Pasala 279 KUHP*, Jurnal Sains Humaniora, Vol 3, LPPM Jambi
- Neng Djubaidah, Sulaikan Lubis, Farida Prihartini, 2005, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, PT Hecca Mitra Utama, Jakarta.
- Uswatun Hasanah dan Eny Suatuti, 2020, *Buku Ajar Teori Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana